

**PERSEPSI ATLET TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA PON XX PAPUA DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

SETYA GALIH ANDRAJATI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSEPSI ATLET TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA PON XX PAPUA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SETYA GALIH ANDRAJATI

Atlet Kontingen Lampung mengikuti ajang perlombaan PON XX Papua. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan untuk memberikan penghargaan olahraga kepada para atlet yang meraih medali. Namun kebijakan tersebut menimbulkan polemik dan permasalahan dalam implementasinya. Pemberian Penghargaan Olahraga tersebut penuh keterlambatan dari waktu yang seharusnya kepada para atlet peraih medali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung. Pada penelitian ini memfokuskan kepada persepsi atlet mengenai keterlambatan pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan masalah yang sedang diteliti secara lengkap dan dideskripsikan berdasarkan fakta dan data yang didapat. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang.

Hasil penelitian pada indikator persepsi atlet berada pada angka indeks sebesar 89,75, selanjutnya indikator konteks situasi memperoleh indeks sebesar 87,75, sedangkan indikator objek atau target persepsi memperoleh indeks terendah yaitu 73. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan yang diberikan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Persepsi, Pemberian Penghargaan

ABSTRACT

ATHLETES' PERCEPTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF PAPUA XX PON SPORTS AWARD POLICIES IN LAMPUNG PROVINCE

By

SETYA GALIH ANDRAJATI

Lampung contingent athletes take part in the XX Papua PON competition. The Regional Government of Lampung Province issued a policy to give sports awards to athletes who won medals. However, this policy raises polemics and problems in its implementation. The awarding of the Sport Awards was full of delays from the due time to medal winning athletes. The purpose of this study was to analyze athletes perceptions of the implementation of the XX Papua PON sport award policy in Lampung Province. In this study, the focus was on athletes perception of delays in awarding awards from the local government. This study uses quantitative methods to describe the problem that is being researched in full and is described based on the facts and data obtained. The sample in this study amounted to 60 people. The results of the study on the athletes perception indicator were at an index number of 89,75, then the situation context indicator obtained an index of 87,75, while the object or target perception indicator obtained the lowest index of 73. Based on the research that has been conducted in shows that athletes perceptions of policy implementation the award given is still not as expected.

Keywords: Perception, Policy Implementation, Awards

**PERSEPSI ATLET TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA PON XX PAPUA DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SETYA GALIH ANDRAJATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : PERSEPSI ATLET TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
OLAHRAGA PON XX PAPUA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Setya Galih Andrajati

No Pokok Mahasiswa : 1816021070

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M. Si
NIP. 196902191994032001

Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P
NIK. 1231602820509201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 19611218198902100

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Feni Rosalia, M. Si

Sekretaris : Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P

Penguji : Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071978032001

Two handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the page. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

Tanggal lulus Ujian Skripsi : 14 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Galih Andrajati

NPM. 1816021070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Setya Galih Andrajati, tempat tanggal lahir Purworejo, 20 Desember 1999. Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006-2012 di Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung. Setelah lulus Sekolah Dasar, pada tahun 2012-2015 Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2015-2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, pada Bulan Agustus 2021 – September 2021 penulis juga melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Demikian sekelumit aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah swt bersama kita
(QS. At Taubah : 40)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al Insyirah : 05)

Seribu orang tua bias bermimpi, satu orang pemuda bias mengubah dunia.
(Bung Karno)

Orang jahat di dunia sangat banyak dibanding orang baik, bila belum bisa jadi orang baik setidaknya jangan jadi orang jahat.
(Setya Galih Andrajati)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yangtelah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

AYAH DAN IBUKU TERCINTA

Bintarso dan Suweni

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan kritik, saran dan masukan kepada Penulis semanjak Seminar Hasil hingga tahap akhir, semoga bapak selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak bu karena ibu sudah sangat baik dan telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing Penulis dengan sabar. Semoga ibu selalu diberi kemudahan dalam hidup, keberkahan hidup kedepannya bu.
5. Ibu Lilih Muflihah, S. IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terimakasih banyak bu karena ibu sudah sangat baik dan mau meluangkan waktunya untuk dapat membimbing Penulis dengan sabar. Semoga ibu selalu diberi kemudahan dalam hidup, keberkahan hidup kedepannya bu
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.I.P. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa dari skripsi Penulis

sejak awal hingga menjelang Seminar Hasil. Kritik, saran dan masukan yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Penulis sehingga saat ini skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.

7. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. Terima kasih atas bimbingan sejak Penulis masuk sebagai Mahasiswa Baru hingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini Ibu telah memberikan banyak perhatian selaku Dosen Pembimbing Akademik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.
9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Para Atlet PON dari Lampung yang berkenan membantu menjadi responden dalam penelitian penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner angket penulis, semoga kedepannya tetap menjadi kebanggaan Lampung dalam berprestasi olahraga dan bahkan sampai ke nasional dan internasional.
11. Kepada orangtua tercinta, Ibu Suweni dan Ayah Bintarso. Terima kasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Ibu dan Ayah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar

atas tindakanku. Berjuta terima kasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah, serta ilmu yang didapat dari pendidikan dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Ibu dan Ayah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Ibu dan Ayah.

12. Untuk Adikku Alya Adi Andrajati yang sebentar lagi akan masuk ke dunia perkuliahan, terima kasih sudah banyak membantu sebagai seorang adik yang berbakti kepada kakaknya, semoga kedepannya kita berdua selalu akur dan menjadi saudara yang berbakti kepada kedua orang tuanya
13. Untuk Pakde Imron dan Bude Wati, terima kasih banyak sudah sangat membantu kehidupan penulis dari kecil hingga sekarang, terima kasih telah menjadi sosok orang tua ke 2 dalam hidup penulis, terima kasih telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupandan selalu membantu apapun itu baik financial maupun hal lainnya. Kata terima kasih mungkin tidak cukup untuk membalas kebaikan dan semua pertolongan yang telah pakde dan bude berikan selama ini, semoga semua itu dibalas oleh Allah SWT dengan balasan berkali-kali lipatnya. Semoga kesehatan dan kelancaran rezeki selalu diberikan kepada pakde dan bude.
14. Untuk sepupu-sepupuku mba Dhea, Vira, dan Nissa. Semangat kuliahnya. Mba dhea semoga diberi kelancaran mengerjakan tesisnya dan dapat segera lulus S2 nya. Vira dipercepat lagi seminarnya, dan nissa semoga kuliahnya selalu lancar sampai lulus.
15. Untuk teman seperjuanganku di ilpem, iyay, tyo dan sugoy. Terima kasih dari awal kuliah sampai saat ini masih berjuang bersama-sama untuk lulus bersama dari jurusan ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT.
16. Untuk CEO saya siti hani, terima kasih banyak sudah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis. Terima kasih banyak sudah sabar dengan penulis dan tidak lupa mengingatkan penulis untuk segera

menyelesaikan skripsinya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT dalam pencarian rezekinya.

17. Untuk sahabat-sahabatku dari SMA Aka, teman kumpul dan main bersama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya karena akan penuh. Terima kasih banyak kawan-kawan selama ini masih menjadi tempat berkumpul dimana penulis merasa tidak ada yang mengerti perasaan yang dialami penulis, semoga kalian semua menjadi orang sukses kedepannya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Setya Galih Andrajati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Persepsi	15
2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	16
2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi.....	17
2.2 Tinjauan tentang Atlet.....	19
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan.....	22
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.3.2 Proses Kebijakan Publik.....	25
2.4 Tinjauan tentang Penghargaan Olahraga	27
2.4.1 Bentuk Penghargaan Kepada Atlet	28
2.5 Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Sumber Data	40
3.3 Definisi Konseptual	40
3.4 Definisi Operasional Variabel	41
3.5 Populasi dan Sampel	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Instrumen Penelitian	44
3.8 Teknik Pengelolaan Data	46
3.9 Uji Validitas dan Realibilitas Data	47
3.9.1 Uji Validitas	47

3.9.2 Uji Realibilitas	49
3.10 Teknik Analisis Data.....	50

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kebijakan Pemberian Penghargaan	52
4.2 PON XX Papua	57
4.2.1 Sejarah Terebentuknya PON XX Papua	57
4.2.2 Logo PON XX Papua.....	58
4.2.3 Maskot PON XX Papua	59
4.2.4 Lagu Resmi PON XX Papua.....	59
4.2.5 Lokasi Pelaksanaan PON XX Papua	60
4.2.6 Jumlah Atlet PON XX Papua	63
4.2.7 Slogan PON XX Papua.....	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskriptif Data Penelitian.....	65
5.2 Indeks Persepsi Atlet	69
5.3 Pelaku Persepsi	74
5.4 Objek atau Target Situasi.....	85
5.5 Konteks Situasi	98

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	112
6.2 Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Daftar Atlet Peraih Medali Kontigen Lampung Pada PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.....	5
Tabel 2 Jumlah Medali per Cabang Olahraga Lampung Pada PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.....	8
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4 Penghargaan Olahraga	28
Tabel 5 Definisi Operasional	42
Tabel 6 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	45
Tabel 7 Hasil Uji Validitas	48
Tabel 8 Nilai Koefisien Alpha	49
Tabel 9 Indeks Persepsi	51
Tabel 10 Detail Rincian PON XX Papua.....	58
Tabel 11 Lokasi Pelaksanaan PON XX Papua	60
Tabel 12 Jumlah Atlet PON XX Papua.....	63
Tabel 13 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 14 Karakteristik Responden berdasarkan Cabang Olahraga.....	66
Tabel 15 Karakteristik Responden berdasarkan Medali	68
Tabel 16 Kategorisasi Mutu Nilai Persepsi.....	71
Tabel 17 Nilai Persepsi Atlet	71
Tabel 18 Kategorisasi Mutu Nilai Persepsi.....	75
Tabel 19 Nilai Persepsi Atlet	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2 <i>Realibillity Statistics</i>	50
Gambar 3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	66
Gambar 4 Karakteristik Responden berdasarkan Cabang Olahraga	67
Gambar 5 Karakteristik Responden berdasarkan Medali	68
Gambar 6 Diagram Hasil Per-Indikator	73
Gambar 7. Diagram Soal Nomor 1	78
Gambar 8. Diagram Soal Nomor 2	79
Gambar 9. Diagram Soal Nomor 3	81
Gambar 10. Diagram Soal Nomor 4	81
Gambar 11. Diagram Soal Nomor 5	83
Gambar 12. Diagram Soal Nomor 7	84
Gambar 13. Diagram Soal Nomor 8	84
Gambar 14. Diagram Soal Nomor 9	91
Gambar 15. Diagram Soal Nomor 10	92
Gambar 16. Diagram Soal Nomor 11	94
Gambar 17. Diagram Soal Nomor 12	94
Gambar 18. Diagram Soal Nomor 13	95
Gambar 19. Diagram Soal Nomor 14	97
Gambar 20. Diagram Soal Nomor 15	98
Gambar 21. Diagram Soal Nomor 16	105
Gambar 22. Diagram Soal Nomor 18	107
Gambar 23. Diagram Soal Nomor 19	108

DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FISPIORA : Dinas Pendidikan dan Olahraga

KEMENPORA: Kementerian Pemuda dan Olahraga

KONI : Komite Olahraga Nasional Indonesia

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

PON : Pekan Olahraga Nasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia olahraga dan atlet merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, istilah atlet dilekatkan kepada orang yang menekuni, berlatih secara rutin dan mendedikasikan dirinya suatu cabang olahraga tertentu untuk meraih prestasi dalam olahraga tersebut. Istilah atlet tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah olahragawan, yang menunjuk pada pengolahragawan yang mengikuti kegiatan pelatihan secara disiplin dan teratur serta mengikuti kejuaraan atau kompetisi dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Olahragawan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sangat erat kaitannya dengan kejuaraan, yang mana dalam kejuaraan baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut seorang atlet merupakan orang yang dapat mengharumkan atau membanggakan suatu daerah atau negara yang diwakilinya dikancah internasional, dan sudah semestinya negara atau pemerintah juga memberikan timbal balik kepada para atlet yang telah mendedikasikan hidupnya untuk berlatih keras pada suatu cabang olah raga yang membuat nama Indonesia melambung tinggi dikancah internasional.

Olahraga dan pemerintahan sangat erat kaitannya, pada tahun 1962 Soekarno menggunakan Olahraga sebagai jalan politik dengan membangun stadion Senayan atau stadion Gelora Bung Karno untuk memunculkan Indonesia adalah negara maju dan siap dalam menjadi tuan rumah Asian Games. Sampai saat ini di masa setelah reformasi pun penyelenggaraan

kejuaraan olahraga menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Ketertarikan itu memicu masyarakat untuk ikut beraktifitas dan menjadi lebih sehat yang berimbas pada kenaikan produktifitas masyarakatnya. Selain itu penyelenggaraan kejuaraan olahraga juga bisa menaikkan pendapatan baik nasional maupun per-daerah. Oleh karena itu olahraga dengan Pemerintahan sangatlah erat kaitannya.

Sistem pembangunan olahraga tidak bisa dilaksanakan dengan instan tetapi membutuhkan totalitas dan komitmen untuk membina olahraga secara sistematis dan mendukung. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang tampak dan terukur, artinya bahwa pembinaan olahraga dilakukan dengan pendekatan secara ilmiah mulai dari pemanduan bakat hingga proses pembinaan. Ketika dilihat dari kaca mata kesisteman bahwa kualitas hasil (*out put*) ditentukan oleh masukan (*input*) dan kualitas proses pembinaan yang terjadi. Prestasi yang selama ini didapatkan merupakan konsekuensi nyata dari sub-sistem yang kurang optimal yaitu *input* dan *process*. (Kamal, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah “Membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga”. Pembinaan olahraga prestasi adalah pembinaan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih suatu prestasi olahraga. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. (Syafuruddin, 2012).

Penghargaan olahraga diwujudkan dalam bentuk material atau non material. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 Ayat (19) adalah “Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perseorangan yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 86 Ayat (3) adalah “Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Ayat (14) tentang pemberian Penghargaan Olahraga dijelaskan tentang penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dapat berupa rumah tinggal atau bantuan modal usaha. Peraturan Presiden tersebut sudah jelas bahwa atlet berprestasi harus diperhatikan kesejahteraan hidupnya, tapi semua itu belum terimplemenatsi dengan baik oleh semua pihak pemerintah dan belum terlaksana kepada atlet yang berhak menerimanya.

Penghargaan dipandang sebagai sebuah sistem yang memberikan kontribusi terhadap kinerja dengan menghubungkan kepentingan karyawan kepada tim dan organisasi, sehingga meningkatkan usaha dan kinerja (Huselid dalam Sajuyigbe dkk. 2013:28). Penghargaan dapat diklasifikasikan secara *ekstrinsic* atau *intrinsic*, penghargaan *ekstrinsic* sering dipandang sebagai hadiah uang, pembayaran langsung (*insentif*), dan pembayaran tunai (gaji). Penghargaan *instrinsic* adalah imbalan non tunai atau tidak memiliki keberadaan fisik, Misalnya, pengakuan karyawan, pertumbuhan profesional, wewenang untuk tugas-tugas. (Shanks, dkk 347).

Insentif yang diberikan kepada atlet adalah suatu penghargaan dengan tujuan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi dalam meningkatkan

prestasi atlet. bahwa insentif yang dimaksud antara lain hadiah seperti uang bonus, piala, atau penghargaan lainnya, termasuk didalam motivasi intrinsik atas dorongan motivasi ekstrinsik (Satiadarma, 2000:80). Motivasi berprestasi pemain muncul karena adanya kecenderungan untuk mencapai sukses atau memperoleh apa yang menjadi tujuan akhir yang dikehendaki (Gunarsa dan Gunarsa, 1995:77).

Menurut Sarwoto (Simamora, 1992:629) secara garis besar keseluruhan pemberian insentif dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

a. Insentif Material

Insentif material dapat diberikan dalam bentuk uang seperti bonus, komisi, profit sharing dan kompensasi dan dalam bentuk jaminan sosial seperti rumah, pengobatan, fasilitas hiburan, cuti, tugas belajar dan fasilitas jaminan pembiayaan tertentu.

b. Insentif non material dapat diberikan berbagai macam bentuk, yaitu pemberian gelar secara resmi, pemberian tanda jasa atau medali, pemberian piagam penghargaan, pemberian pujian lisan maupun tertulis secara resmi (dimuka umum) ataupun secara pribadi, ucapan terima kasih secara formal ataupun informal, pemberian promosi, pemberian hak untuk menggunakan sesuatu atribut jabatan dan pemberian perlengkapan untuk pemain.

Dilansir dari portal berita *online* kompas (2021) menyebutkan :

“Gubernur Lampung yaitu Arinal Djunaidi, mengatakan mengenai bonus atlet peraih medali PON Papua yang belum cair seperti yang dikeluhkan pesenam Sutjiati Kelanaritma Narendra. Bonus atlet PON Papua sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Telah dialokasikan anggaran untuk dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang penggunaannya antara lain untuk bonus atlet. Namun, untuk mencairkannya, harus melalui usulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) baru beberapa hari yang lalu mengajukan pencairan dana hibah dimaksud dan proses administrasinya. Insya Allah, dalam beberapa hari ini selesai. Namun hingga kini bonus itu tak kunjung cair.

Padahal seremonial penyerahan bonus untuk atlet peraih medali di PON Papua telah dilakukan.” (Wawancara 20 Oktober 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh *Manager Team Softball* yaitu Lutfi Arif Rahman, mengatakan bahwa :

“Pencairannya harus melalui penawaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung lanjutnya baru mengajukan proses hibah tersebut. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung telah melayangkan surat untuk meminta nomor rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi atlet agar bonusnya segera dicairkan secara bertahap sesuai dengan jenis bank yang digunakan oleh para atlet”. (Wawancara, 30 September 2022)

Tabel 1. Daftar Peraih Medali Kontigen Lampung pada PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua

NO.	NAMA	KELAS	CABOR	MEDALI		
				EMS	PRK	PRG
1.	Mei Yusi Ade Putra	Artistik Palang Sejajar	SENAM	1	-	-
2.	Sutjiati Kelanaritma Narendra	Ritmik Alat Bola Pi		1	-	-
		Ritmik Alat Pita Pi		1	-	-
		Ritmik Alat semua alat Pi		-	1	-
3.	Tri Wahyuni	Ritmik Ala Gada Pi		-	1	-
		Ritmik Alat semua alat Pi		-	-	1
4.	Umi Sriharyani	Aerobik Pi		1	-	-
5.	Denda Firmansyah	Aerobik Pa		-	-	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Denda Firmansyah • Umi Sriharyani 	Aerobik Mixpairs Pa Pi		1	-	-
6.	Viki Aryanto	Kelas 66 kg Pa	ANGKAT BERAT	1	-	-
7.	Robi Sujanto	Kelas 83 kg Pa		1	-	-
8.	Sri Hartati	Kelas 57 kg Pi		1	-	-
9.	Noviana Sari	Kelas 63 kg Pi		-	1	-
10.	Doni Meiyanto	Kelas 74 kg Pa		-	-	1
11.	Dwi Mardiana	Kelas 47 kg Pi		-	-	1
12.	Mitra Edisyah Putra W.	Kelas 54 kg Pa	MUAYTHAI	1	-	-
13.	Wira Sukmana	50 m Pistol Pa	MENEMBAK	1	-	-
		10 m Air Pistol Pa		1	-	-
14.	Adyilia Safitri	Trap Pi		-	-	1
15.	Nanda Suhelmi	Trap Campuran		-	-	1
	Adyilia Safitri			-	-	1
16.	M. Halim Setiawan	Kelas 61 kg Pa		ANGKAT BESI	1	-
17.	Bayu Saputra	Kelas 109 kg Pa	-		1	-
18.	Fena Yuliyani	Kelas 76 kg Pi	-		1	-
19.	Roy Samsul Bahri	Kelas 96 kg Pa	-		-	1
20.	Ari Saputra	Kurnite 55 kg Pa	KARATE	1	-	-
21.	Ida Seri Devi	Kurnite 50 kg Pa		-	-	1
22.	Selly Septiani	Kurnite 55 kg Pa		-	-	1
23.	Nabella Ariantika	Sapta Lomba Pi	ATLETIK	-	1	-
24.	Afif Setiawan	Dasa Lomba Pa		-	-	1
25.	Adinda Karina NM	Tolak Peluru Pi		-	-	1
26.	Chairul Naim	Kelas 52,1		-	1	-

		55 kg	TARUNG DERAJAT			
27.	Elisa	Kelas 62,1 66 kg		-	-	1
28.	Syadine Arethusa	Kelas RSX 8.5 Pi	LAYAR	-	1	-
29.	Nabila Maharani	Kelas 48 kg Pi	TINJU	-	1	-
30.	Andy Prasetyo	Beregu Pa	<i>SOFTBALL</i>	1	-	-
31.	M. Tasa Kasumbung					
32.	Moh. Galih Praditya					
33.	M. Arif Haromain					
34.	A. Ronaldo Oktavindra					
35.	Juliyen Saputra J.					
36.	Gunawan					
37.	M. Refvoyandra					
38.	Muhammada Raflencho					
39.	Panca Cahya Kusuma					
40.	Tri Agung Mayu Putra					
41.	Ricko Marcellino					
42.	Ananda Arkan Khalik					
43.	Maulana Kelvin					
44.	Mifthaul Risiko					
45.	Andika Aristianto	Beregu Pa	<i>BASEBALL</i>	-	1	-
46.	Bachtiar Sanjaya					
47.	Ranjani					
48.	Akbar Kurniawan					
49.	M. Vendy Kurniawan					
50.	David Uyung					
51.	Ursandi Alif Jhonata					
52.	Ridzki Aditia					
53.	Fricharda Oestabima					
54.	Rizky Ramadan					
55.	Alexander Rudolf A.					

56.	Muharom						
57.	Bambang Rachmat D.						
58.	Chindy P. Yudharana						
59.	Charis Hamdani						
60.	Gunawan P. Khalista						
TOTAL					14	10	12

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Tabel 2. Jumlah Medali per Cabang Olahraga Lampung pada PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua

No	CABOR	MEDALI				ATLE T	KET
		EM S	PR K	PR G	JM L		
1.	Senam	5	2	2	9	5	Perorangan dan Berpasangan Pa Pi
2.	Angkat Berat	3	1	2	6	6	Perorangan Pa Pi
3.	Menembak	2		2	4	3	Perorangan dan Berpasangan Pa Pi
4.	Angkat Besi	1	2	1	4	4	Perorangan Pa Pi
5.	Karate	1		2	3	3	Perorangan Pa Pi
6.	• Softball • Baseball	1			2	15	Beregu Pa
			1			16	
7.	Muaythai	1			1	1	Perorangan Pa
8.	Atletik		1	2	3	3	Perorangan Pa Pi
9.	Tarung Derajat		1	1	2	2	Perorangan Pa Pi
10.	Layar		1		1	1	Perorangan Pi
11.	Tinju		1		1	1	Perorangan Pi
JUMLAH		14	10	12	36	60	

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Hal tersebut sejalan yang disampaikan oleh Koor. Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yaitu Suryadi, mengatakan bahwa :

“Pemberian penghargaan dikelola oleh KONI secara utuh, keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga hanya sebagai pelantara hibah kepada kami, dan kami berikan kepada KONI. Pada saat pelaksanaannya dilakukan oleh KONI. Dinas Pemuda dan Olahraga hanya penghubung saja, setelah dihibah itu dikelola oleh KONI baik itu penghargaan, pelatih, maupun atlet.” (Wawancara 15 Agustus 2022)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 48 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah “Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perorangan yang berprestasi memajukan olahraga”. Namun di sisi lain, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi kini telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA). Salah satunya adalah aspek hukum dari kebijakan terkait dengan penerima, bentuk, mekanisme, dan standarisasi penghargaan.

Pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan atau polemik yang muncul, Atlet Senam Ritmik Lampung Sutjiati Kelanaritma Narendra sempat menyinggungnya dalam *Podcast* bersama dengan Deddy Corbuzier. Satu hari setelah tayang, video tersebut sudah ditonton hampir 2 juta *viewers* dan dikomentari lebih dari 13.000 orang. Senam ritmik tidak dapat menjanjikan medali emas, Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) tidak memberangkatkan ke SEA GAMES. Dana untuk senam ritmik ada, tetapi lebih memprioritaskan atlet yang dapat membawa medali emas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Koor. Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yaitu Suryadi, mengatakan bahwa :

“Dinas Pemuda dan Olahraga hanya sebagai pelantara saja, misalnya ketika mengusulkan suatu kegiatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga otomatis kami verifikasi, lalu diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan yang mempunyai keputusan adalah Pemerintah Daerah”. (Wawancara, 23 Agustus 2022)

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Fahrizal Darminto. Dilansir dari media *online* rmollampung (2022) menyebutkan :

“Bonus tersebut sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan segera diproses. Diketahui, total medali yang dikumpulkan para pahlawan olahraga Lampung pada PON XX Papua 2021 sejumlah 36 (tiga puluh enam) medali yang terdiri dari 14 (empat belas) emas, 10 (sepuluh) perak, dan 12 (dua belas) perunggu yang menjadikan Lampung diposisi 10 (sepuluh) besar. Bonus yang diberikan untuk perorangan peraih medali emas Rp. 250 juta, peraih medali perak Rp. 100 juta, perunggu Rp. 50 juta. Kemudian, untuk peraih medali emas berpasangan mendapat Rp. 375 juta, peraih medali perunggu berpasangan Rp. 75 juta. Selanjutnya, peraih medali emas beregu Rp. 1,125 miliar dan peraih medali perak beregu mendapatkan Rp. 480 juta. Sedangkan untuk peraih medali emas pada cabang eksebisi mendapatkan Rp. 50 juta perorang.”

Persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua diperlukan untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para atlet. Berdasarkan pemaparan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti persepsi atlet terhadap pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan mengambil judul “Persepsi Atlet Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung”.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi Penulis dalam melakukan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Anindra Guspa, Tuti Rahmi (2014)	Hubungan Antara Persepsi Terhadap <i>Financial Reward</i> Dengan Komitmen Kinerja Pada Atlet	Hubungan antara persepsi terhadap <i>financial reward</i> dengan komitmen kerja atlet di kabupaten kerinci. Dari penelitian yang diperoleh bahwa rata-rata persepsi atlet terhadap <i>financial reward</i> termasuk tinggi dan sedang. Oleh karena itu disarankan pada pemerintah daerah terutama atlet itu sendiri untuk dapat mempertahankan persepsi yang baik terhadap <i>financial reward</i> dengan cara pemberian <i>reward</i> yang tepat sesuai dengan kebutuhan para atlet tersebut dan dengan adanya pandangan yang baik nantinya akan berimplikasi terhadap komitmen kerja para atlet untuk selalu menjadi atlet dan terus berprestasi di masa datang.
2.	Nila Yuniar Rohsantika dan Agustin Handayani (2015)	Persepsi Terhadap Pemberian Insentif Dengan Motivasi Berprestasi Pada Pemain Sepak Bola	Berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran yaitu bagi manajemen Persijap untuk meningkatkan kualitas insentif, karena terbukti bahwa pemberian insentif ini berpengaruh terhadap motivasi berprestasi pemain sepakbola asuhannya. Sistem pemberian insentif yang baik dan tepat, diharapkan dapat lebih meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang ini, untuk mengembangkan dan memperhatikan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi pada pemain sepakbola.
3.	Utomo (2018)	Implementasi Olahraga dan Politik (Studi	Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan tetapi ada beberapa hambatan

		Terhadap Implementasi UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional)	diantaranya belum pastinya Undang Undang tersebut secara penuh menangani masalah kesejahteraan atlet terlebih kebutuhan atlet ketika hari tua seorang atlet yang sudah pensiun, dan jaminan terhadap undang-undang tersebut belum terlalu kuat bagi seorang mantan atlet.
4.	Munaya (2019)	Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2018	Kebijakan keolahragaan yang diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan dievaluasi secara rutin. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang terstruktur dengan baik serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.
5.	Silaban (2020)	Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden No 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu	Hasil yang diperoleh adalah: ditinjau dari konteks evaluasi penyelenggara telah memberikan penghargaan kepada atlet pemenang perlombaan, permasalahan sudah teratasi, perlu peningkatan sarana dan prasarana. Evaluasi input sudah berjalan dengan lancar melalui SOP (Standard Operasional Prosedur) <i>reward</i> , perlu dicek prosesnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Dalam proses evaluasi berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya pedoman hukum dasar pemberian penghargaan kepada atlet. Produk evaluasi berjalan dengan baik, tanggung jawab atlet untuk melakukan yang terbaik dan motivasi yang cukup untuk membuktikan diri di kompetisi lain. Penghargaan untuk peningkatan prestasi olahraga, standar nasional sarana dan prasarana olahraga, proses kebutuhan penghargaan atlet untuk dikendalikan, dan anggaran yang cukup. Kolaborasi pemerintah dengan BUMN atau BUMD atau pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan penghargaan bagi atlet,

			pelatih, dan klub olahraga. pusat pembinaan olahraga diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan Para atlet.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Perbedaan penelitian yang akan Penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji bagaimana persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dijadikan bahan persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Thoha, 2010:141-142). Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi. Persepsi merupakan suatu proses kognitif dasar di dalam kehidupan manusia. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. (Diahsari, 2001: 32).

Persepsi adalah peristiwa datangnya perangsang yang sudah menjadi tanggapan yang belum sadari (sifatnya pasif). (Baharuddin, 2007: 107). Terkait dengan persepsi, persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data. (Shaleh, 2004: 88). Penginderaan untuk dikembangkan sedemikian, sehingga dapat menyadari di sekeliling. Persepsi adalah proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsang) yang diterima oleh sistem alat indra manusia. (Desmita, 2010: 118).

Persepsi adalah suatu proses kognitif dasar dalam kehidupan manusia. Persepsi adalah penelitian bagaimana mengintegrasikan sensasi ke dalam objek, dan bagaimana selanjutnya menggunakan *percepts* itu untuk mengenali dunia (*percepts* adalah hasil dari proses perseptual). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. (Walgito dalam Subagyo, Komari, & Pambudi, 2015: 53)

Penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada, sedangkan persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. (Robbins & Judge, 2002:42). Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya.

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses di dalam menginterpretasi atau menafsirkan suatu bentuk stimulus yang diterima oleh alat indera, diteruskan ke otak, sehingga terwujud dalam bentuk sikap atau tindakan.

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi proses belajar (*learning*), motivasi dan kepribadiannya, sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan dan hal-hal yang baru berikut ketidakasingan. (Thoha, 2014:149-157). Pendapat lain, Muchlas (2008: 119-122) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pelaku Persepsi

Jika seseorang melihat sebuah target dan mencoba untuk memberikan interpretasi tentang yang dilihatnya, interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya (masing-masing pelaku persepsi). Terdapat tiga karakteristik pribadi yang

dapat mempengaruhi persepsi yaitu sikap, motif, *interest* (perhatian), pengalaman masa lalu dan ekspektasi.

2. Objek atau Target Persepsi

Karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan. Terdapat tiga karakteristik yaitu gerakan, suara, dan ukuran dapat memperbaiki cara persepsi objek yang lihat sebelumnya.

3. Konteks Situasi

Elemen-elemen dalam lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi persepsi. Hal ini pelaku persepsi maupun target persepsi yang berubah, melainkan situasinya yang berbeda. Terdapat dua karakteristik yaitu waktu dan keadaan sosial.

Irwanto (2004: 96-97), menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1. Perhatian yang selektif, artinya rangsang (stimulus) yang harus dihadapi tetapi individu cukup memusatkan perhatian pada rangsang tertentu saja.
2. Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas rangsang yang paling kuat, rangsang yang bergerak atau dinamis menarik perhatian untuk diminati.
3. Nilai kebutuhan, artinya antara individu yang satu dengan yang lain tidak sama, tergantung pada nilai hidup dan kebutuhannya.
4. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunia sekitarnya.

2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi seseorang tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sebuah proses terjadinya persepsi. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. (Walgito, 2007:54-56). Stimulus

yang diterima oleh alat indera dilanjutkan syaraf sensoris ke otak sehingga individu dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah yang dinamakan proses psikologis. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau perseptor.

Tahap-tahap yang terjadi dalam proses persepsi ini adalah: (1) Individu memperhatikan dan membuat seleksi. (2) Individu mengorganisasikan objek yang di tangkap indera, (3) Individu membuat interpretasi. (Liliweri, 2011: 157). Proses terbentuknya persepsi dikemukakan oleh Handayani, (2013: 16) yaitu:

1. Stimulus atau situasi yang hadir

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau situasi. Stimulus atau situasi tersebut biasanya berupa stimulus pengindraan dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh dari stimulus tersebut.

2. Regristasi

Merupakan suatu gejala yang nampak yaitu mekanisme fisik untuk mendengar dan melihat suatu informasi maka mulailah orang tersebut mendaftar, mencerna, dan menyerap suatu informasi.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya setelah informasi terserap proses terakhirnya adalah penafsiran terhadap informasi tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting karna proses tergantung pada proses pendalaman, motifasi dan keperibadian.

Dengan demikian, maka yang dipersepsi oleh individu selain tergantung pada stimulusnya juga tergantung kepada keadaan individu itu sendiri. Berdasarkan beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas dapat dijelaskan proses terjadinya persepsi adalah diawali dengan adanya suatu bentuk objek yang memberikan stimulus atau rangsangan terhadap individu. Selanjutnya diproses di dalam otak, sehingga akhirnya akan direspon oleh individu tersebut berupa suatu tindakan-tindakan tertentu. Dalam penelitian ini, objeknya berupa penggunaan.

2.2 Tinjauan tentang Atlet

Atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan). Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (KLBI), kata olahraga adalah kata kerja yang diartikan sebagai gerak dinamis badan agar sehat. Sedangkan para ahli/pakar olahraga, olahraga adalah suatu kegiatan manusia dengan maksud mencapai kesejahteraan (jasmani dan rohani) yang memiliki aspek positif dan negatif. Sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan manusia itu sendiri. Olahraga sendiri didalamnya memiliki aspek positif dan negatif.

Membangun kegiatan sosial, ekonomi dan politik; adanya hubungan antara manusia, kegiatan jasa dan penyerapan tenaga kerja, dan mampu meningkatkan harga diri seorang atlet, pelatih, pembina, organisasi, daerah dan bangsa, kesejahteraan pembina olahraga, dan derajat bangsa di amat Internasional, semua itu adalah bentuk aspek positif dari olahraga. Sedangkan aspek negatif pada olahraga yakni, kedapatannya atlet yang menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertandingan, contohnya tidak *fair play*, tidak disiplin, memanipulasi, melanggar peraturan (peraturan pertandingan) dan menggunakan *doping*.

Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di dalam pasal 53 atlet meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional serta Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Atlet Amatir

Atlet amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Atlet amatir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
- e. Beralih status menjadi atlet profesional.

Hak-hak atlet amatir layak mendapat sebuah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi,

kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

2. Atlet Profesional

Atlet profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a. Pernah menjadi atlet amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
- b. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- c. Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- d. Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari atlet amatir menjadi atlet profesional yang diketahui oleh induk Organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Atlet profesional mendapatkan hak-hak antara lain, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional. Selain itu, Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

3. Olahragawan Penyandang Cacat

Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat. Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud, berhak untuk:

- a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
- b. Mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
- c. Mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Olahraga penyandang cacat mendapatkan hak-hak pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat juga dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Implementasi ditugasi oleh undang-undang menjalankan program harus mendapatkan sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, dan uang, dan badan-badan juga mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret. (Winarno Budi, 2012).

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pelaksana atau implementor kebijakan publik meliputi birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan komunitas organisasi. Masing-masing pelaku kebijakan ini mempunyai kepentingan sendiri sehingga penerimaan terhadap implementasi juga akan beragam.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes*, seperti direncanakan atau tidak (Abdal, 2015). Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa tugas implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Tresiana & Duadji, 2019).

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usahausaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. (Van Meter dan van Horn dalam Affrian, 2012).

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuantujuan dan sasaran sasaran ditetapkan atau didefinisikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuantujuan kebijakan itu.

2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan publik yaitu berpandangan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian

operasi birokrasi pemerintahan. (Richard E. Matland dalam Sukowati et al., 2021). Pada prinsipnya matrik matland memiliki “tiga tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari :

- a. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang menyelesaikan masalah yang hendak diselesaikan.
- b. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan.

- a. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggungjawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat.
- c. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal :

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan pada ketepatan pelaksanaan dengan indikator target, waktu, dan jumlah. Sebagai ukuran dari persepsi atlet tersebut.

2.3.2 Proses Kebijakan Publik

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan (Affrian, 2012) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Agenda

Respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan yang berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi

usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan-tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

3. Pengadopsian Kebijakan

Proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

4. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. (Dunn, 2003). Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan: mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya

dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

2.4 Tinjauan tentang Penghargaan Olahraga

Penghargaan (*reward*) merupakan bentuk balas jasa atau apresiasi yang di berikan oleh lembaga maupun perorangan atas prestasi yang telah dicapai. Penghargaan tersebut biasanya dapat berupa ucapan ataupun materil. Schuster, Byras dan Rue dalam Tampubolon (2013:15) berpendapat bahwa penghargaan terbagi menjadi dua, yakni;

1. Penghargaan Intrinsik

Penghargaan intrinsik ialah tanggapan pribadi seseorang terhadap pekerjaannya, penghargaan itu muncul karena kegiatan orang tersebut dengan pekerjaannya tanpa kontribusi dari orang lain. Kegiatan individu dengan pekerjaannya merupakan acuan dari penghargaan intrinsik.

2. Penghargaan Ekstrinsik

Penghargaan ekstrinsik ialah imbalan langsung yang diberikan serta dikontrol oleh lembaga yang lebih konkret (nyata). Penghargaan ekstrinsik berpatokan pada setiap penghargaan diluar pekerjaan itu sendiri. Jadi, penghargaan ekstrinsik meliputi penghargaan finansial serta non-finansial yang telah diserahkan lembaga dalam bisnisnya untuk melihat tanggapan para pekerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Apa yang telah para ahli jelaskan penulis berpendapat bahwa penghargaan ialah sebuah komplimen berbentuk finansial ataupun non-finansial atas hasil yang didapatkan.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli penulis berpendapat bahwa penghargaan ialah sebuah komplimen berbentuk finansial ataupun non-finansial atas hasil tertentu kepada setiap atlet agar dapat bekerja dan berjuang dengan semangat yang lebih kuat dan mencapai hasil yang telah ditentukan.

2.4.1 Bentuk Penghargaan Kepada Atlet

Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. Tampubolon (2013:15) berpendapat bahwa penghargaan dapat berbentuk :

Tabel 4. Penghargaan Olahraga

a.	Tanda Kehormatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan olahraga berbentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Presiden kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa secara luar biasa dalam memajukan olahraga atas usul Menteri. 2. Dalam mengusulkan pemberian tanda kehormatan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Menteri menerima usul dari organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dan/atau gubernur sebagai Pembina olahraga di daerah. 3. Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha. 4. Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Olahraga Nasional. 5. Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.	Kemudahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan. 2. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;

		<p>b) Kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; c) Kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau d) Kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.</p> <p>3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.</p> <p>4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut: a) Membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan b) Membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>5. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.</p> <p>6. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
c.	Kemudahan	<p>1. Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: a) Kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan; b) Kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;</p>

		<p>c) Kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau</p> <p>d) Kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.</p> <p>2 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau</p> <p>b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.</p> <p>3 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan</p> <p>b) Membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>4 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.</p> <p>5 Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
d.	Beasiswa	<p>1. Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaa.</p> <p>2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a) Uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau.</p> <p>b) Uang pembinaan untuk mengikuti</p>

		<p>pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>3. Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.</p>
e.	Pekerjaan	<p>1. Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya:</p> <p>a) Menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau Olimpiade Para Olympic;</p> <p>b) Menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games;</p> <p>c) Menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);</p>
f.	Kenaikan Pangkat Luar Biasa	<p>1. Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:</p>

		<p>a) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan</p> <p>b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.</p>
g.	Asuransi	<p>1. Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun; (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:</p> <p>a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau</p> <p>b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau</p> <p>c) Telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.</p>
h.	Kewarganegaraan	<p>1. Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.</p> <p>2. Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan apabila menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.</p> <p>3. Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau</p>

		<p>internasional; dan</p> <p>b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>4. Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
i.	Warga Kehormatan	<p>1. Penghargaan berbentuk warga kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional.</p> <p>2. Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.</p> <p>3. Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau;</p> <p>b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional.</p> <p>4. Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
j.	Jaminan Hari Tua	<p>1. Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf i dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.</p> <p>2. Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.</p> <p>3. Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat</p>

		<p>diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menjadi juara I internasional; b) Menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau. c) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional. <p>4. Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional. <p>5. Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan sekaligus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>6. Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.</p>
k.	Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf j dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional. 2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Rumah tinggal; atau b) Bantuan modal usaha. 3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional. 4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Membina dan melatih olahragawan sehingga

		<p>menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau</p> <p>b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.</p> <p>5. Untuk tahap awal penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.</p> <p>6. Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.</p>
1.	Bentuk Penghargaan Lain	<p>1. Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29, kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.</p> <p>2. Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.</p> <p>3. Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.</p>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Sementara pada Pasal 31 mengenai bentuk penghargaan lainnya, yaitu:


1. Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
2. Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Berdasarkan Pasal 32 penghargaan berbentuk bonus berupa uang atau barang diberikan pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan. Apapun yang dilakukan oleh atlet, akan mendapat kepuasan yang berbeda jika hal yang dilakukan tersebut mendapat tanggapan atau penghargaan dari orang lain. Maka dapat dijelaskan bahwa penghargaan merupakan salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi tindakan atau perilaku seorang atlet.

2.5 Kerangka Pikir

Pekan Olahraga Nasional ke XX di Papua tahun 2021, telah melahirkan sebuah prestasi baru untuk Provinsi Lampung karena mencapai target masuk 10 (sepuluh) besar peraih medali. Prestasi tersebut adalah bukti dari perjuangan atlet yang bekerja keras mengaharumkan Provinsi Lampung. Dengan demikian, sudah sepatutnya para atlet yang membawa pulang medali mendapatkan penghargaan yang pantas seperti tercantum pada Peraturan Daerah Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 48 dimana pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa polemik dan permasalahan dalam prosedur pemberian penghargaan tersebut. Keterlambatan pemberian penghargaan berupa bonus dana kepada atlet menjadi bukti adanya kekurangan dan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga ini. Keterlambatan tersebut dapat berdampak kepada motivasi para atlet yang telah berjuang untuk selalu berprestasi dalam berkompetisi selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, Penulis akan melakukan penelitian mengenai “Persepsi Atlet Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung”, dengan menggunakan teori persepsi oleh Muchlas (2008: 119-122) yang di fokuskan kepada tiga indikator yaitu pelaku persepsi, objek atau target persepsi, dan konteks situasi. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2012:2). Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat dalam menjelaskan fenomena yang ada. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012: 7).

Pendekatan ini dipilih karena dalam hubungannya data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran serta keterangan tentang persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga peserta PON XX Papua di Provinsi Lampung.

3.2 Sumber Data

Data secara umum berarti informasi yang menerangkan suatu fenomena atau karakteristik. (Priadi, 1998: 96). Dalam penelitian, data mempunyai arti yang lebih khas, yaitu kumpulan hasil pengamatan atau pengukuran pada individu-individu (atau objek-objek pengamatan) mengenai suatu variabel. (Benyamin, 1998: 96).

Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini melakukan penyebaran daftar pertanyaan terhadap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini Persepsi Atlet Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 48, dan media *online*.

3.3 Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan. Secara sederhana, definisi konseptual ini lebih bersifat hipotetikal dan tidak dapat diobservasi. Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat logika dalam proses perumusan hipotesa, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. (Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2002: 21).

Adapun definisi konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku persepsi merupakan sebuah target dan mencoba untuk memberikan interpretasi tentang yang dilihatnya, interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya (masing-masing pelaku persepsi). Dalam hal ini, pelaku persepsi adalah atlet. Jika atlet tidak terpuaskan oleh pelayanan pemerintah maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
2. Objek atau target persepsi merupakan karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan.
3. Konteks situasi merupakan elemen-elemen dalam lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi persepsi. Hal ini pelaku persepsi maupun target persepsi yang berubah, melainkan situasinya yang berbeda.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan guna mendapatkan eksistensi empiris dari konsep. Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka akan diketahui baik buruknya variabel tersebut. (Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2002: 23).

Berdasarkan pengertian di atas, maka definisi operasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Persepsi Atlet	Shaleh (2004: 88) menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data. Penginderaan untuk dikembangkan sedemikian, sehingga dapat menyadari di sekeliling. Untuk mengetahui persepsi digunakan indeks persepsi atlet yang mengacu pada teori Muchlas (2008: 119-122)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Persepsi <ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Motif • Pengalaman Kerja 2. Objek atau Target Persepsi <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan • Suara • Ukuran 3. Konteks Situasi <ul style="list-style-type: none"> • Waktu • Keadaan Sosial 	<i>Likert</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan indikator untuk mengukur persepsi atlet yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan kuisisioner dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memancing respon aktif dari responden yang akan mengisi kuisisioner. Respon yang berbeda akan membuat jawaban yang berbeda-beda untuk semua item pertanyaan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2011: 80). Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Adapun populasi

dalam penelitian ini adalah atlet peraih medali PON XX Papua di Provinsi Lampung. Atlet peraih medali PON XX Papua di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebanyak 60 orang.

Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20- 25% dari jumlah populasi. (Arikunto, 2012:104). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah populasi seluruh atlet peraih medali PON XX Papua di Provinsi Lampung sebanyak 60 orang karena populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan sehingga 60 orang tersebut menjadi sampel penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2011: 142). Dalam penelitian ini peneliti pertama kali mencari data terkait seluruh atlet PON XX Papua di Provinsi Lampung. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut peneliti mencetak kuesioner untuk dibagikan ke masyarakat sebagai tolak ukur untuk mengukur kepuasan masyarakat. Peneliti membagikan kuesioner kepada masyarakat yang kemudian masyarakat sendiri yang membaca dan mengisi kuesioner tersebut. Pelaksanaan pembagian kuesioner dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022 hingga 19

Desember 2022, sekiranya selama 12 hari. Kuesioner dibagikan melalui *link google form* yang disebarakan melalui *WhattsApp*. Setelah pembagian dan pengisian kuesioner selesai peneliti menginput setiap nilai dari kuesioner tiap responden yang kemudian untuk dirata-rata kan setiap pernyataan untuk mengetahui tingkat indeks persepsi atlet terhadap kepuasan implementasi kebijakan PON XX Papua Provinsi Lampung.

2. Dokumentasi

Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis sebagai penguat data yang diperoleh. Adapun sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini: peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 48. Media pemberitaan *online* yang berkaitan dengan pemberitaan terkait pemberian penghargaan atlet PON XX Papua di Provinsi Lampung.

3.7 Instrumen Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus diuji kebenarannya, dengan membuat instrumen penilaian sebagai alat penguji data. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. (Sugiyono, 2010: 148). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, sedangkan wawancara sebagai pelengkap atau pendukung data.

1. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan penilaian skala likert. Melalui skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam skala likert, terdapat 4 (empat)

pilihan alternatif jawaban. Empat skala tersebut terdiri dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS).

Adapun yang menjadi kontrak dalam penelitian ini adalah persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan PON XX Papua di Provinsi Lampung. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator dari indeks persepsi atlet yang mengacu pada Muchlas (2008: 119-122). Adapun indikator tersebut antara lain :

1. Pelaku Persepsi
 - a. Sikap
 - b. Motif
 - c. Pengalaman Kerja
2. Objek atau Target Persepsi
 - a. Gerakan
 - b. Suara
 - c. Ukuran
3. Konteks Situasi
 - a. Waktu
 - b. Keadaan Sosial

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kisi-kisi instrumen kuesioner :

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Objek	Indikator	Butir Soal	Nomor Butir Soal
Persepsi Atlet	Pelaku Persepsi <ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Motif • Pengalaman Masa Lalu 	8 <ul style="list-style-type: none"> • 2 • 2 • 4 	<ul style="list-style-type: none"> • 1, 2 • 3, 4 • 5, 6, 7, 8
	Objek atau Target Persepsi <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan 	7 <ul style="list-style-type: none"> • 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 9, 10

	• Suara	• 3	• 11, 12, 13
	• Ukuran	• 2	• 14, 15
	Konteks Situasi	5	
	• Waktu	• 2	• 16, 17
	• Keadaan Sosial	• 3	• 18, 19, 20
Total			20

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.8 Teknik Pengelolaan Data

1. Editing

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang diperoleh atau memeriksa kembali data yang sudah terkumpul di lapangan. Dalam proses editing ini peneliti memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul melalui kuesioner, wawancara yang kemudian diperiksa apakah data tersebut telah benar dan tidak adanya kesalahan dalam bentuk apapun sehingga data yang diperoleh memang sudah benar adanya.

2. Tabulasi Data

Tabulasi data merupakan proses pengelompokan data yang serupa dan menjumlahkan dengan cara yang teliti dan teratur (pembuatan tabel-tabel yang berguna). Dalam proses tabulasi data, peneliti membuat tabel-tabel untuk melakukan pengelompokan pada identitas responden dan beberapa data lainnya agar menjadi lebih teratur dan peneliti membuat diagram pengelompokan data responden agar menjadi lebih jelas untuk dipahami.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

3.9.1 Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. (Sugiyono, 2011:121) Dengan kata lain valid berarti alat ukur yang digunakan harus cocok atau sesuai digunakan untuk mengukur variabel yang hendak diukur. Misalkan meteran digunakan untuk mengukur panjang bukan berat. Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus *product moment* dari Karl Pearson, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien Korelasi antara X dan Y (r hitung)

N : Jumlah Sampel

X : Skor Item

Y : Skor Total

$\sum X$: Jumlah Skor Item

$\sum y$: Jumlah Skor Total

$\sum X^2$: Jumlah Kuadrat Skor Item

$\sum Y^2$: Jumlah Kuadrat Skor Total

Untuk melihat valid atau tidaknya butir pernyataan pada kuesioner, maka dibandingkan r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel maka butir pernyataan dikatakan valid. Namun jika nilai r hitung < dari r tabel maka butir pernyataan dikatakan tidak valid. Rumus diatas merupakan cara menghitung r hitung, kita dapat menggunakan bantuan *software* SPSS agar lebih mudah mencari nilai r hitung. Sedangkan r tabel sudah ada ketentuan berdasarkan jumlah responden yang mengisi

kuesioner. Cara menentukan r tabel pada penelitian ini, maka dengan jumlah responden (N) 60 pada signifikansi 5% pada nilai r tabel *statistic*, maka diperoleh r tabel sebesar 0,254.

Setelah mendapatkan nilai r dari perhitungan yang dibantu dengan program SPSS, selanjutnya dibandingkan dengan r yang ada pada tabel r ($r \text{ tabel} = 0,254$). Butir soal yang memiliki nilai $r > 0,254$ maka dinyatakan butir pernyataan tersebut valid dan apabila butir soal yang memiliki nilai $r < 0,254$ maka dinyatakan butir pernyataan tersebut tidak valid. Dari 20 butir pernyataan kuesioner, dinyatakan 17 pernyataan valid dan 3 pernyataan tidak valid. Berikut tabel penyajian hasil uji validitas kuesioner :

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

No Pertanyaan	Hasil r hitung	Hasil r tabel	Keterangan
1	0,438	0,254	Valid
2	0,403	0,254	Valid
3	0,547	0,254	Valid
4	0,317	0,254	Valid
5	0,301	0,254	Valid
6	0,174	0,254	Tidak Valid
7	0,621	0,254	Valid
8	0,524	0,254	Valid
9	0,361	0,254	Valid
10	0,692	0,254	Valid
11	0,600	0,254	Valid
12	0,313	0,254	Valid
13	0,341	0,254	Valid
14	0,461	0,254	Valid
15	0,408	0,254	Valid
16	0,260	0,254	Valid
17	0,036	0,254	Tidak Valid
18	0,363	0,254	Valid
19	0,364	0,254	Valid
20	0,199	0,254	Tidak Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.9.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen dapat dicapai jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. (Sugiyono, 2011:121). Suatu instrumen yang reliabel belum tentu valid, misalnya suatu meteran yang putus ujungnya ketika digunakan untuk mengukur panjang akan menghasilkan data yang sama, namun instrumen tersebut tidak valid sebab rusak. Oleh sebab itu, uji reliabilitas dan validitas sangat penting untuk dilakukan sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi valid dan reliabel. Untuk mengukur reliabilitas dan validitas peneliti menggunakan bantuan *software* SPSS. Berikut rumus mencari reliabilitas instrument :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} : Reliabilitas instrument

k : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varians butir

σ_t^2 : Varians total

Untuk mengetahui perkategoriannya hasil dari nilai koefisien alpha digunakan kategori sebagai berikut :

Tabel 8. Nilai Koefisien Alpha

Kategori	Keterangan
Antara 0,000 - 0,199	Sangat Rendah
Antara 0,200 – 0,399	Rendah
Antara 0,400 – 0,599	Sedang
Antara 0,600 – 0,999	Tinggi
Antara 0,800 – 1,000	Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto 2010

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS nilai koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,724. Nilai tersebut masuk kedalam kategori tinggi, sehingga instrumen dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Cronbach's Alpha	N of Items
.724	17

Gambar 2. *Realibility Statistics*
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

3.10 Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif untuk mengukur persepsi atlet terhadap implementasi kebijakan pemberian penghargaan olahraga PON XX Papua di Provinsi Lampung. Pengukuran dilakukan dengan survei yang berdasarkan indikator dari indeks persepsi atlet yang mengacu pada Muchlas (2008: 119-122).

Dalam pengukuran tersebut digunakan alat bantu kuesioner, kuesioner dibangun dengan berdasarkan indikator dari indeks persepsi atlet yang mengacu pada Muchlas (2008: 119-122). Adapun indikator tersebut antara lain :

1. Pelaku Persepsi
 - a. Sikap
 - b. Motif
 - c. Pengalaman Kerja
2. Objek atau Target Persepsi
 - a. Gerakan
 - b. Suara
 - c. Ukuran

3. Konteks Situasi

- a. Waktu
- b. Keadaan Sosial

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan jenis skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang selanjutnya fenomena tersebut ditetapkan secara spesifik yang disebut dengan variabel. (Sugiyono, 2011: 93).

Kemudian nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Adapun rumus nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,33$$

Selanjutnya setiap nilai unsur dikalikan dengan nilai rata-rata tertimbang yang kemudian untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks persepsi yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{Indeks Persepsi} \times 25$$

Tabel 9. Indeks Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Internal Persepsi	Nilai Interval Konversi Persepsi	Mutu Nilai Persepsi	Kategori Kepuasan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Sesuai
2	2,60 - 3,064	65,00 -76,60	C	Kurang Sesuai
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Sesuai
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Sesuai

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kebijakan Pemberian Penghargaan

Kebijakan mengenai sistem keolahragaan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah biasanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, bagaimana seharusnya pemerintah daerah mengimplementasikan sebuah kebijakan olahraga yang berlaku dan harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang keolahragaan nasional yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan olahraga termasuk bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Bab III Bentuk Penghargaan Pasal 3 (1) dijelaskan, Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk: Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk :

1. Tanda kehormatan
2. Kemudahan
3. Beasiswa
4. Pekerjaan
5. Kenaikan pangkat luar biasa
6. Asuransi

7. Kewarganegaraan
8. Harga kehormatan
9. Jaminan hari tua
10. Kesejahteraan
11. Bentuk penghargaan lain. Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Bab V Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pasal 17 dijelaskan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Pelaksana Pemberian Penghargaan, serta Ketentuan Pemberian Penghargaan. Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:

1. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
2. Hari olahraga nasional
3. Hari besar nasional
4. Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara
5. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah
6. Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota. Pemberian penghargaan. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta saat pekan dan kejuaraan olahraga dan Acara resmi lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Ayat (14) tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dijelaskan tentang kesejahteraan bagi atlet yaitu penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dapat berupa rumah tinggal atau bantuan modal usaha. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 memang sudah jelas adanya bahwa atlet berprestasi harus

diperhatikan kesejahteraan hidupnya, tapi apakah semua itu sudah terimplemenasi dengan baik oleh semua pihak pemerintah dan apakah sudah terlaksana kepada atlet yang berhak menerimanya. Jaminan kepastian masa depan, kehormatan dan kesejahteraan para pelaku olahraga prestasi menjadi poin penting bagi pelaku olahraga untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh waktu, pikiran, serta tenaga demi tercapainya prestasi setinggi-tingginya.

Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah terkait masa depan pelaku olahraga, kemudian pelaku olahraga harus fokus memilih antara prestasi olahraga atau pendidikan. Maka perlu adanya dukungan dunia pendidikan terhadap olahraga prestasi dan perlu diperhatikan lagi apakah pengorbanan seorang pelaku olahraga sudah sebanding dengan penghargaan yang diberikan. Setiap pelaku olahraga yang mengharumkan nama bangsa bagi ditingkat regional maupun internasional merupakan pahlawan olahraga Indonesia.

Namun, pada kenyataannya saat ini penghargaan yang didapat belum dapat memenuhi kesejahteraan dan jaminan masa depan, kemudian belum adanya waktu, standar dan bentuk penghargaan terhadap pelaku olahraga dan tidak seimbang pengorbanan dengan penghargaan yang diterima. Maka dari itu olahraga prestasi pada saat ini belum bisa menjadi pilihan untuk berkarir maka dari itu menyebabkan orang tua tidak mendukung anak menjadi pelaku olahraga.

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material atau non material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 86 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perseorangan yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 48 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah “Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perorangan yang berprestasi memajukan olahraga”. Namun di sisi lain, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi kini telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA). Salah satunya adalah aspek hukum dari kebijakan terkait dengan penerima, bentuk, mekanisme, dan standarisasi penghargaan.

Tidak diragukan sebagai seorang atlet berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh medali dengan mengorbankan seluruh jiwa raganya agar hasil yang di capai hingga tingkat kejuaraan internasional, para atlet rela meninggalkan pendidikannya, keluarga dan masa mudanya untuk fokus berlatih demi apa yang akan dicapainya. Atlet tidak hanya berharap dipuja disaat dia berprestasi, namun berharap ada sebuah jaminan dimasa tua dan peningkatan taraf hidup setelah mengalami penurunan prestasi saat tidak menjadi atlet lagi. Sehingga hal tersebut bisa mengubah pandangan bahwa olahraga tidak memiliki masa depan yang baik, diharapkan dengan apresiasi yang baik dapat memotivasi para orang tua untuk mendukung anak-anaknya menekuni dan berprestasi di dunia olahraga.

Kurangnya perhatian terhadap pemberian penghargaan, berdampak dengan menurunkan semangat para atlet yang aktif untuk berjuang membela negara demi mengharumkan nama bangsa di mancanegara. Selain itu bentuk penghargaan juga merupakan salah satu bentuk motivasi terhadap generasi muda agar bisa menjadi seorang atlet profesional, bahwasan pemikiran

menjadi seorang atlet tidaklah buruk atau ada jaminan dimasa tuanya. Jadi pengharagaan dikala akhir menjadi seorang atlet menumbuhkan rasa percaya diri bahwa menjadi seorang atlet adalah hal yang sangat menjanjikan dan terjamin untuk kehidupan di masa pensiun menjadi seorang atlet. Selain membangun atlet dengan membina dan mengembangkan prestasi olahraganya, pemerintah juga harus mengapresiasi seorang atlet dengan cara mensejahterakan kehidupannya, baik atlet yang masih aktif maupun sudah pensiun.

Keolahragaan harus ditangani secara profesional dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui pembentukan dan pembangunan hubungan kerja dengan pihak terkait. Dalam perkembangannya sistem keolahragaan nasional di Indonesia memiliki organisasi olahraga yang di akui oleh dunia yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang pembentukannya harus didasari oleh cita-cita nasional.

Pemerintah, pembina olahraga, serta seluruh komponen masyarakat perlu untuk mencari terobosan dan solusi berkaitan dengan pemberian jaminan kesejahteraan atlet, pelatih, dan pelaku olahragawan agar dapat lebih termotivasi untuk berprestasi. Maka dari itu pihak dari pemerintah sendiri perlu melaksanakan pemberian penghargaan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada kepada semua pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, dan perseorangan yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Agar setiap atlet, pelatih, pelaku olahraga dan semua yang memperoleh prestasi dan berjasa dalam memajukan olahraga memperoleh kesejahteraan hidupnya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus atlet yang tidak sejahtera.

Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tersebut dapat dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga,

pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

4.2 PON XX Papua

4.2.1 Sejarah Terbentuknya PON XX Papua

Pekan Olahraga Nasional XX, disingkat PON XX atau PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional, yang diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi PON XX, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Ajang ini awalnya diadakan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 karena pandemi COVID-19. PON XX ini untuk pertama kalinya diadakan di Papua dan juga provinsi yang berpenduduk mayoritas non muslim sepanjang sejarah.

Papua berhasil mengalahkan Bali dan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON XX 2021 setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah PON XX dengan 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebanyak 56 (lima puluh enam) cabang olahraga dipertandingkan di 4 (empat) daerah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 100 Tahun 2019 Awalnya, KONI Pusat menetapkan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) cabang olahraga yang akan dipertandingkan tetapi dikembalikan menjadi jumlah semula, yakni 56 (lima puluh enam),

menyesuaikan kemampuan tuan rumah penyelenggara. 10 (sepuluh) cabang olahraga yang sempat dihapus adalah balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, ski air, soft tenis, tenis meja, dan woodball. Sementara itu, olahraga elektronik juga dipertandingkan sebagai cabang ekshibisi.

Tabel 10. Detail Rincian PON XX Papua

Tuan Rumah	Kota Jayapura, Papua
Moto	Torang Bisa
Jumlah Atlet	7.039
Jumlah Disiplin	56 Cabang Olahraga
Upacara Pembukaan	2 Oktober 2021
Upacara Penutupan	15 Oktober 2021
Dibuka oleh	Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Ditutup oleh	Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia
Janji Atlet	Maria Bonay
Penyalah Obor	Boaz Solossa
Tempat Utama	Stadion Lukas Enembe

Sumber: diolah oleh Peneliti (2023)

4.2.2 Logo PON XX Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe meluncurkan logo dan maskot PON XX Papua bersamaan dengan peresmian kantor DPR Papua pada tanggal 1 Agustus 2019. Konsep dasar logo PON XX Papua menggunakan Stadion Papua Bangkit atau Lukas Enembe yang merupakan simbol kemegahan di bidang olahraga rakyat Papua. Di depan gambaran stadion tersebut, digambarkan 3 (tiga) buah segitiga yang menandakan Papua memiliki banyak gunung dan dimaknai sebagai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Terdapat juga 3 (tiga) lingkaran berwarna merah, kuning, dan hijau yang merupakan logo PON serta melambangkan prestasi, sportivitas, dan solidaritas.

4.2.3 Maskot PON XX Papua

Maskot PON XX Papua adalah 2 (dua) hewan khas Papua, yakni kangguru pohon yang diberi nama Kangpo, dan burung cendrawasih yang diberi nama Drawa. Nama "Drawa" sebelumnya pernah digunakan sebagai nama maskot Pesta Olahraga Asia 2018 di Jakarta dan Palembang, namun diganti sebagai dampak protes atas desainnya. Maskot Kangpo menggunakan rumbai pada bagian kepala dan pinggang sebagai representasi busana kebesaran asal Papua, yang dilengkapi dengan ukiran pada ikat pinggang. Kangpo juga dilengkapi dengan ikon Pegunungan Jayawijaya yang ditempatkan pada bagian depan mahkota. Maskot lainnya, Drawa, juga memiliki mahkota dan rumbai. Bagian dada juga dilengkapi dengan tali merah putih, juga warna jingga pada bagian dalam tubuhnya sebagai lambang kehangatan, persahabatan, dan cinta kasih. Warna kuning mewakili warna cendrawasih yang melambangkan semangat dan kegembiraan. Jumlah sayap, ekor, dan jari pada kedua kaki.

4.2.4 Lagu Resmi PON XX Papua

Lagu resmi PON XX Papua diluncurkan pada tanggal 11 September 2021 dengan judul "Torang Bisa", diciptakan oleh Hebat Fatahillah dan dinyanyikan oleh Vien Mangku bersama rapper Qibah Mansawan. Lagu tersebut mengisahkan tentang Papua sebagai tuan rumah. Lagu "Torang Bisa" menggambarkan semangat masyarakat Papua dalam menyambut seluruh kontingen yang nantinya akan datang.

4.2.5 Lokasi Pelaksanaan PON XX Papua

Tabel 11. Lokasi Pelaksanaan PON XX Papua

Lokasi	Arena	Cabang Olahraga	Kapasitas
Kota Jayapura			
Koya Koso	Gedung Olahraga Koya Koso	Voli	3.000
	Lapangan Voli Pantai Koya Koso	Voli Pantai	-
Kantor Wali Kota Jayapura	Lapangan Tenis Wali Kota Jayapura	Tenis	-
Kotaraja	GOR Waringin	Bulu Tangkis	-
Universitas Cendrawasih	Stadion Mahacandra Universitas Cendrawasih	Sepak Bola	20.000
	Auditorium Universitas Cendrawasih	(Binaraga, Angkat Berat, Angkat Besi)	-
	Lapangan Softball Universitas Cendrawasih	Baseball (Penyisihan), Softball (Putra)	2.000
	Gedung Olahraga Trikora Universitas Cendrawasih	Sepak Takraw	-
	Gedung Olahraga Cendrawasih	Tinju	1.5-481
	Stadion Mandala	Sepak Bola	20.000
	Bumi Perkemahan Waena, Jembatan Merah	Sepatu Roda	-
	GOR Politeknik Penerbangan Kayu Batu (BPPKB)	Karate, Taekwondo	-
	Teluk Sudarso	Yos Renang Perairan Terbuka, Selam	-

	Teluk Youtefa	Dayung (Conoeing, Rowing, TBR)	-
	Bumi Perkemahan Cendrawasih Waena	Paralayang	
	Pantai Hamadi TNI AL	Layar	
Kabupaten Jayapura			
Kompleks Olahraga Lukas Enembe	Stadion Lukas Enembe	Pembukaan dan Penutupan	40.623
	Istora Lukas Enembe	Senam Artistik, Ritmik, Aerobik	3.000
	Stadion Akuatik Lukas Enembe	Loncat Indah, Polo Renang Artistik, Selam Kolam	1.723
	Arena Menembak Lukas Enembe	Menembak	-
Kompleks Olahraga Doyo Baru	Lapangan Hoki Indoor Doyo Baru	Hoki Lapangan, Hoki Luar	1.900
	Lapangan Kriket Doyo Baru	Kriket	1.700
	Stadion Barbanas Youwe	Sepak Bola	15.000
Kompleks TNI AU Kemiri Sentani	Lapangan Bisbol TNI AU	Baseball (Penyisihan/Final)	500
	Lapangan Softball TNI AU	Softball Putri	500
	Lapangan Menembak TNI AU	Menembak	-
Kompleks Kingmi Kampung Harapan	Arena Panahan Komplek Kingmi Kampung Harapan	Panahan	-
	Gedung Olahraga Rudy Resnawan	Sepak Takraw	-
	Gedung Olahraga STT Gidi Sentani	Kempo, Muaythai	3.000
	Lapangan Rugby TNI AU	Rugby 7's	-

	Gedung Olahraga Toware	Pencak Silat	-
	Lapangan Terbang Advent Doyo Baru	Gantole	-
Kabupaten Mimika			
Mimika Sport	Stadion Atletik Mimika & Alun-Alun Kuala Kencana	Atletik (Marathon dan Jalan Cepat)	950
	Gedung Olahraga Basket Mimika	Bola Basket (5x5 dan 3x3)	4.000
	Gedung Olahraga	Biliar	-
	Arena Panjat Tebing Mimika	Panjat Tebing	-
	Gedung Olahraga Futsal Mimika	Futsal, Bola Tangan	-
	Lapangan Sepak Bola SP1 & SP5 Mimika	Sepak Bola Wanita	-
	Gedung Olahraga Eme Neme Yaumware	Judo, Tarung Derajat	-
	Pangkalan Udara TNI AU	Aeromodelling	-
	Landasan Udara TNI AU	Terbang Layang	-
Kantor Bupati Mimika	Lapangan Kantor Bupati Mimika	Terjun Payung	-
Kabupaten Merauke			
	Stadion Katalpal	Sepak Bola	10.000
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke	Gedung Olahraga Futsal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke	Gulat, Wushu	-
	Sirkuit Tanah Miring	Road Race, Motor Cross	-
	Archelaus Lai	Anggar	-

Hotel Swiss Bell Merauke	Hotel Swiss Bell (Ballroom)	Catur	-
--------------------------	-----------------------------	-------	---

Sumber: diolah oleh Peneliti (2023)

4.2.6 Jumlah Atlet PON XX Papua

Tabel 12. Jumlah Atlet PON XX Papua

Jumlah Atlet yang Berpartisipasi	
Provinsi	Jumlah Atlet
Aceh	128
Sumatera Utara	186
Sumatera Barat	195
Riau	182
Kepulauan Riau	51
Jambi	122
Bengkulu	46
Sumatera Selatan	102
Bangka Belitung	78
Lampung	138
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	608
Banten	269
Jawa Barat	770
Jawa Tengah	651
Daerah Istimewa Yogyakarta	130
Jawa Timur	543
Bali	237
Nusa Tenggara Barat	106
Nusa Tenggara Timur	89
Kalimantan Barat	67
Kalimantan Tengah	128
Kalimantan Selatan	123
Kalimantan Timur	363
Kalimantan Utara	31
Sulawesi Utara	121
Gorontalo	16
Sulawesi Tengah	60
Sulawesi Barat	32
Sulawesi Selatan	230
Sulawesi Tenggara	106
Maluku Utara	52
Maluku	42
Papua Barat	259
Papua	923

Sumber: diolah oleh Peneliti (2023)

4.2.7 Slogan PON XX Papua

Slogan pada PON XX Papua adalah Torang Bisa!, yang dikatakan merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Torang Bisa! merupakan frasa dalam Bahasa Melayu Papua yang berarti "kita bisa".

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi atlet mengenai implementasi kebijakan pemberian penghargaan PON XX Papua di Provinsi Lampung tidak sesuai. Dari hasil perhitungan indeks persepsi atlet juga diperoleh bahwa indikator pelaku persepsi memperoleh indeks persepsi tertinggi sebesar 89,75, selanjutnya indikator objek atau target persepsi 73, sedangkan indikator konteks situasi memperoleh indeks terendah sebesar 87,75. Dari hasil perhitungan ketiga indikator tersebut ditemukan hasil konversi sebesar 27,25 yang bila dimasukkan ke mutu nilai persepsi berada pada kategori “D” dengan nilai “Tidak Sesuai”.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran dan masukan khususnya kepada KONI, sebagai berikut :

1. Sebaiknya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung memberikan pemberian penghargaan kepada atlet dengan cepat dan tidak menunda-nunda seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Barat agar dapat memacu motivasi atlet untuk lebih menumbuhkan semangat.
2. Sebaiknya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung lebih transparan dalam prosedur pemberian penghargaan kepada atlet agar tidak terjadi kecurigaan terhadap aliran dana bonus penghargaan tersebut.
3. Sebaiknya pemerintah memberikan transparansi alur dana dan prosedur pembagian dana dari pemerintah daerah yang turun ke Dinas Pemuda dan

Olahraga (DISPORA) Provinsi Lampung dan diberikan sesuai dengan pengajuan yang diminta oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul. (2015). *Pemassalan Olahraga Sebagai Bagian Dari Sistem Pemabangunan Olahraga Seutuhnya*. Universitas Negeri Surabaya. Pustaka Setia: Jakarta
- Abdurrahman. (2006). *Organisasi dan Managemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta: Bandung
- Dharma. (2004). *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta
- Harsuki. (2003). *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Jurnal

- Kamal. 2011. Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Tenis Lapangan Di Kota Padang. *Journal Media Keolahragaan Indonesia*, Vol. 1 No. 2
- Guspa, Anindra., Rahmi, Tuti. 2014. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Financial Reward dengan Komitmen Kerja Pada Atlet. *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5, No. 1
- Rohsantika, Nila Yuniar., Handayani, Agustin. 2015. Persepsi Terhadap Pemberian Insentif Dengan Motivasi Berprestasi Pada Pemain Sepak Bola. *Jurnal Proyeksi*, Vol. 4 No. 2
- Prasetyo, Dian Estu., Damrah., & Marjohan. 2018. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Vol. 1 No. 2
- Taftazani, Hanif Sayyid., Fauziah, Nailul. 2019. Memahami Kesejahteraan Subyektif Pada Atlet Atletik Nomor Lari 10.000 Meter PON JATENG. *Jurnal Empati*, Vol. 8 No. 1
- Priyono, Dwi., Nurseto, Fransiskus., & Cahyadi, Ardian. 2020. Performa Kondisi Fisik Atlet Pelatprov Provinsi Lampung Menuju PON Papua. *Jurnal Olympia*, Vol. 2
- Wicaksono, Adhiputro Pangarso. 2022. Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menyejahterakan Kehidupan Para Atlet (Olahragawan) Dan Mantan Atlet. *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 6 No. 1

Berita

- suaralampung.id. "Sutjiati Narendra Bongkar Bonus Atlet PON Papua Belum Cair, Pemprov Lampung Beber Penyebabnya". <https://lampung.suara.com/read/2022/04/15/101038/sutjiati-narendra->

[bongkar-bonus-atlet-pon-papua-belum-cair-pemprov-lampung-beber-penyebabnya?page=2](#) [diakses pada 15 April 2022]

kompas. “Gubernur Lampung Serahkan Bonus Bagi Atlet PON XX Papua 2021”.
<https://www.kompas.tv/article/223775/gubernur-lampung-serahkan-bonus-bagi-atlet-pon-xx-papua-2021> [diakses pada 21 Oktober 2021]

Internet

Kuupastuntas.co. (2022, 31 Desember). Sah! 127 Pengurus KONI Lampung Dilantik Ini Daftar Nama Pengurusnya.
<https://www.kupastuntas.co/2019/09/05sah-127-pengurus-koni-lampung-dilantik-ini-daftar-nama-pengurusnya>

Dokumen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 86 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (19).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 86 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Ayat (14)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Nomor 32 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 3 Tahun 2020

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021

Surat Keputusan KONI Lampung Nomor 025 Tahun 2022